

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal ini telah disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian sistem pemerintah negara. Negara hukum Indonesia tidaklah persis sama dengan Negara hukum *Rule Of Law*, dimana *Rule Of Law* sudah menjadi semacam ideologi, sedangkan hukum Indonesia adalah hukum yang harus diisi sendiri oleh bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Inilah yang membedakan Negara hukum Indonesia dengan *rule of law*.

Usaha penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum, apabila kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2000, h. 2.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti segala bentuk perilaku individu didasarkan kepada hukum yang berlaku. Pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan akan mendapatkan tindakan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum dari hakim yang bersifat tetap.<sup>2</sup>

Hukum merupakan hasil dari interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.<sup>3</sup> Untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah, diperlukan pembuktian. Pembuktian ini dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Peraturan tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil inilah yang disebut sebagai hukum pidana formil. Hukum pidana formil mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan pembuktian, bagaimana caranya membuktikan, apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti, bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, serta

---

<sup>2</sup> Endah Tresyani, Kartika Nurlita, Yunita, *Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta*, UNS, Jurnal verstek, Vol.2 No.2, 2014, h.156

<sup>3</sup> Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 51

menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Untuk melaksanakan atau mewujudkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, maka pemerintah antara lain mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang kodifikasinya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP), lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tanggal 31 Desember 1981, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Di dalam KUHAP hak-hak asasi manusia sangat dilindungi.

Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Hukum Acara Pidana, merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan menggunakan Hukum Pidana.<sup>5</sup> Apabila suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut hukum pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, maka timbulah soal bagaimana hak menuntut pada badan-badan pemerintah yang berkuasa tersebut di atas dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana, harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang akan dinamakan Hukum Acara Pidana.

---

<sup>4</sup> Surya Dharma Jaya, Ida Bagus, dkk, *Buku Ajar & Klinik Manual Klinik Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Udayana University Press, Denpasar, 2015, h. 70.

<sup>5</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1994, h, 20

Di dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara dijelaskan mengenai tujuan dari Hukum Acara Pidana, yaitu Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan umum dari Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat melakukan suatu pelanggaran hukum, yang selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, Hak Asasi Manusia termasuk hak yang paling dijunjung tinggi dan di hormati diberbagai Negara termasuk Indonesia. Hak ini merupakan dasar atau patokan dari hak-hak lainnya. Oleh karena itu seseorang yang menjadi terdakwa/didakwa melakukan suatu tindak pidana pun masih mempunyai hak. Hak-hak yang dimiliki terdakwa sudah diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP dan Pasal 50-68 KUHAP. Adapun hak terdakwa dalam persidangan yang berupa pembelaan sebagai sarana bagi terdakwa dalam pembelaan terhadap tuntutan yang diberikan kepada terdakwa yang disebut pula sebagai *pledooi* yang mana dalam KUHAP terdapat pada Pasal 182.

Bersumber pada asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berarti bahwa setiap orang yang disangka, dituntut dan didakwa atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.18

keputusan Pengadilan yang telah menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Maka jelas dan sewajarnya bahwa terdakwa karena kedudukannya wajib mendapat hak-haknya.<sup>7</sup>

Dalam suatu pemeriksaan perkara tindak pidana di muka persidangan, setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan kepada Terdakwa, maka akan diberikan hak kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*). Nota pembelaan (*pleidooi*) ini sendiri bertujuan untuk memberikan analisis terhadap proses pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk kemudian sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Sebelum dibacakan nota pembelaan dari Penasihat Hukum, Terdakwa diberi kesempatan untuk membacakan klemensi. Pada prinsipnya, terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Seorang Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain yang bertentangan dengan tata ketertiban umum. *Pleidooi* bisa digunakan bagi terdakwa dalam segala hal tindak pidana sebagai sebuah pencapaian putusan pidana yang seadil-adilnya termasuk pada proses peradilan tindak pidana pembunuhan.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homohomini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain

---

<sup>7</sup> M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHP*, Pradnya Pratama, Jakarta, 1992, h.136

dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu kejahatan atau tindak pidana (delik).<sup>8</sup>Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Rumusan delik pada Pasal 338 KUHP menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif).<sup>9</sup>Tindak pidana pembunuhan adalah tindak pidana yang sangat keji karena menghilangkan nyawa seseorang atau perampasan nyawa. Perampasan nyawa sangat bertentangan dengan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Dalam hal ini, melihat bentuk tindak pidana pembunuhan sendiri sebagai tindak pidana yang memiliki bobot berat dalam pertanggungjawaban pidananya, namun hak-hak terdakwa dalam proses peradilan tetap diberikan sesuai dengan perundang-undangan termasuk sebuah *pleidooi* bagi terdakwa. Dari hal yang dipaparkan diatas, timbul niat penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: “EFEKTIVITAS *PLEIDOOI* YANG DIAJUKAN TERDAKWA DALAM

---

<sup>8</sup>Topo Santoso, dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, 2011, h.54

<sup>9</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.58

PROSES PERSIDANGAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kudus)”.  
Kasus Di Pengadilan Negeri Kudus)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka yang menjadipermasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas *pleidooi* yang diajukan terdakwa pelaku tindak pidana pembunuhan dalam proses persidangan?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyikapi *pleidooi* terdakwa pelaku tindak pidana pembunuhan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas *pleidooi* yang diajukan terdakwa pelaku tindak pidana pembunuhan dalam proses persidangan;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menyikapi *pleidooi* terdakwa pelaku tindak pidana pembunuhan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi kepastakaan ilmu hukum pidana, khususnya fenomena hak *pleidooi* bagi terdakwa tindak pidana pembunuhan dalam proses persidangan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau proses penegakkan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan dalam kerangka perwujudan cita Negara hukum;
- b. Bagi penegak hukum khususnya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sebagai sumbangan pemikiran penegak hukum dalam mengadili perkara pidana pembunuhan.

## E. Kerangka Konseptual

### a. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berartiberhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiahpopuler mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil gunaatau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang menyatakan bahwa efektivitas adalahpengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>10</sup>Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan

---

<sup>10</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi danManajemen*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, h.16

oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimanakin makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.<sup>11</sup>

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.<sup>12</sup> Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

#### **b. Pleidooi**

Dalam Hukum Acara Pidana, pembelaan kerap disebut dengan *Pleidoi*. Kata “*pledoi*” berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Pleidooi* yang artinya pembelaan. *pledoi* merupakan upaya terakhir dari seorang terdakwa atau pembela dalam rangka mempertahankan hak-hak dari kliennya, membela kebenaran yang diyakininya, sesuai bukti-bukti yang terungkap dalam

---

<sup>11</sup> Hidayat, *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, h.34

<sup>12</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja sektor publik*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, h.92

persidangan. Upaya terakhir maksudnya, upaya dari terdakwa atau pembela dalam persidangan perkara tersebut, sebelum dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri.<sup>13</sup>

Sebuah pembelaan pada dasarnya dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan menolak, menyanggah, dan melakukan perlawanan di muka persidangan. Dasar hukum *Pleidooi* diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP, yang mengatakan bahwa, terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Dan Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHP menentukan bahwa tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dalam hal terdakwa tidak dapat menulis, panitera mencatat pembelaannya.

### **c. Terdakwa**

Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>14</sup> Sedangkan menurut J.T.C Simorangkir definisi Terdakwa adalah seorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan

---

<sup>13</sup> Jeremias Lemek, *Penuntun Praktis Membuat Pleidooi*, cet. ke-2, New Merah Putih, Yogyakarta, 2009, h. 16.

<sup>14</sup> Adnan Paslyadja, *Hukum Pembuktian*, Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 1997, h. 69

pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>15</sup>Dari rumusan di atas terdapat dalam Buku Hukum Acara Dalam Praktik karangan dari Darwan Prinst, bahwa unsur-unsur terdakwa adalah:

- a) Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
- b) Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
- c) Atau orang yang sedang dituntut, ataupun;
- d) Sedang diadili di sidang pengadilan.<sup>16</sup>

#### **d. Persidangan**

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat: itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan sesuatu. Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat tertentu.

Selain itu menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi "Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel

---

<sup>15</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, h.14-15

<sup>16</sup> *Ibid*

maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”.<sup>17</sup>

#### e. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau *delik* dalam bahasa Inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>19</sup> Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, h.20.

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>*Ibid*

## f. Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan

tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).<sup>21</sup>

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>22</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa

---

<sup>21</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, h.194

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.1

diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/*murder*).

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pidana**

Dalam teori pidana, ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatihan pidana:

#### 1) Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat.

Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

2) Teori Absolut atau teori pembalasan ( *vergeldingstheorien* )

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pembedaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Adanya pembedaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan sematamata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder. Contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka dia di pidana lebih berat.

3) Teori gabungan ( *verenigingstheorien* )

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

- a) Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe.

Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat di bedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.<sup>23</sup> Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang di wujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang di lakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat di ukur, di tentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang di kemukakan oleh Grotius di lanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

- b) Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat.

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 135-137.

Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang di timbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya di jatuhkan terhadap delik–delik, yaitu perbuatan yang di lakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu:

- a. Mencegah di lakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindakan pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah terhadap terpidana.

## 2. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>24</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>25</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

---

<sup>24</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hal. 24

<sup>25</sup>L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal 11

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>26</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>27</sup>

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan

---

<sup>26</sup> Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor1 , 2009, hal 139.

<sup>27</sup>*Ibid*, hal 140.

persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.<sup>28</sup> Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>29</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir

---

<sup>28</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h.90.

<sup>29</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, h. 9.

nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>30</sup>

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya

---

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 11.

sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>31</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>32</sup>

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 14.

<sup>32</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, h. 68

pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>33</sup> Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.<sup>34</sup>

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>35</sup>

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>36</sup> Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 71.

<sup>34</sup> Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 50

<sup>35</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, h. 284.

<sup>36</sup>*Ibid*

sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena

seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>37</sup> Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu;
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum;
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu;
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur);
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut;
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan;

---

<sup>37</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2009, h. 375

- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadipelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memangmemungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkansanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, olehkarenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan(penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman);
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan,relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yangbertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orangyang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut;
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, jugatergantungan pada optimal dan profesional tidak aparat penegakhukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut;
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, jugamensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimaldi dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnresyangberpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukumpada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja.Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya:

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h.376

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan;
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya;
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>39</sup>

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h.378

penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.<sup>40</sup>

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:<sup>41</sup>

#### 1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>42</sup>

#### 2) Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk

---

<sup>40</sup>*Ibid*, h.379

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 5

<sup>42</sup>*Ibid*, h.8

mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>43</sup>

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>44</sup>

### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran

---

<sup>43</sup>*Ibid*, h.21

<sup>44</sup>*Ibid*, h.37

hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum,

penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam suatu karya ilmiah yang ada, salah satunya bertujuan untuk menemukan kebenaran data valid atau kebenaran ilmiah. Digunakan langkah-langkah, dengan mengikuti prosedur-prosedur penelitian ilmiah dan juga menggunakan metode-metode tertentu dalam usaha untuk mengadakan penelitian. Pada umumnya penelitian bertujuan untuk menemukan data, mengembangkan dan menguji suatu penelitian.<sup>45</sup>

Dalam kaitannya dengan hal-hal di atas, penulis menggunakan metode-metode seperti tersebut di bawah ini:

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan mempergunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>45</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch Jilid 4*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994, h. 3.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai efektivitas *pleidooi* yang diajukan terdakwa dalam proses persidangan pelaku tindak pidana pembunuhan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan.

#### **2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:**

- a. Buku-buku;
  - b. Hasil penelitian ahli hukum;
  - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
  - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
  - c. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Dokumen

Langkah awal dari setiap penelitian hukum meliputi pengambilan data-data maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian. Instansi dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Kudus.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan berupa wawancara semi struktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan atau rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada objek penelitian, namun juga tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang muncul secara spontan dengan para pihak selama proses wawancara berlangsung. Dalam hal ini wawancara

dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Kudus.

c. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## 5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

## 6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh<sup>46</sup>, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Pembunuhan, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Umum Hak-Hak Terdakwa, Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman, Tindakan Pembunuhan Dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari:Efektivitas *Pleidooi* yang Diajukan Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Proses Persidangan, Pertimbangan Hakim Dalam Menyikapi *Pleidooi*Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

---

<sup>46</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta,Pustaka Pelajar, 2010, h. 153